



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nansir, S.Hut Alias Ambon Bin Maddu
2. Tempat lahir : Pompalangi
3. Umur/Tanggal lahir : 32/27 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Paranta Desa Tamboke Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tenaga Kontrak BPN Luwu Utara

Terdakwa Nansir, S.Hut Alias Ambon Bin Maddu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Msb tanggal 13 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Msb tanggal 13 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NANSIR, S.Hut alias AMBON Bin MADDU, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANSIR, S.Hut alias AMBON Bin MADDU, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda Sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subs 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dengan berat netto 0,0608 gram, 1 (satu) buah pipet kaca/pireks, 1 (satu) lembar kertas tissue dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru dengan simcard Nomor 082346416988, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa Terdakwa NANSIR, S.Hut alias AMBON Bin MADDU, pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 22.45 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba Kab. Luwu Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwu Utara, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 22.45 wita Terdakwa NANSIR, S.Hut alias AMBON Bin MADDU sedang mengendarai sepeda motor hendak pulang kerumahnya, kemudian saat terdakwa melintas di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Bone Tua Kec. Masamba Kab. Luwu Utara tepatnya didepan Dealer Honda maka petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara menghentikan terdakwa dan saat itu terdakwa terjatuh sehingga 1 (satu) lembar kertas tissue yang saat itu sedang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kirinya terjatuh ke tanah didekat terdakwa, setelah petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru dengan simcard No.082346415988 yang terdakwa simpan didalam saku celana yang sedang dikenakannya, setelah itu petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan disekitar tempat tersangka terjatuh dan menemukan 1 (satu) lembar kertas tissue didekat terdakwa yang mana kertas tissue tersebut sebelumnya terlepas dari genggam tangan terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian membuka 1 (satu) lembar kertas tissue tersebut ternyata didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca/pireks, setelah barang bukti tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengakui adalah miliknya, selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa NANSIR, S.Hut alias AMBON Bin MADDU bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1635/NNF/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sachet

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0608 gram milik Terdakwa NANSIR, S.Hut alias AMBON Bin MADDU, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa NANSIR, S.Hut alias AMBON Bin MADDU, pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 22.45 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba Kab. Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwu Utara, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 saat Terdakwa NANSIR, S.Hut alias AMBON Bin MADDU sedang berada dirumahnya di Dusun Paranta Desa Tamboke Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu, selanjutnya sebagian shabu-shabu tersebut terdakwa gunakan/konsumsi dengan cara awalnya tersangka menyiapkan dan merakit alat-alat pengisap shabu-shabu dan setelah siap selanjutnya terdakwa memasukkan shabu-shabu tersebut kedalam pireks kaca yang disambung dengan salah satu pipet yang ada bong pengisap dan setelah itu terdakwa bakar pada bagian bawah dari pireks kaca tersebut dengan menggunakan korek api gas dan setelah mengeluarkan asap dari pembakaran tersebut maka asap shabu-shabu tersebut terdakwa hisap dan begitu seterusnya, setelah selesai menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu tersebut selanjutnya terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor dan saat terdakwa melintas di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Bone Tua Kec. Masamba Kab. Luwu Utara tepatnya didepan Dealer Honda maka petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara menghentikan terdakwa dan saat itu terdakwa terjatuh sehingga 1 (satu) lembar kertas tissue yang saat itu sedang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kirinya terjatuh ke tanah didekat terdakwa, setelah petugas Kepolisian melakukan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru dengan simcard No.082346415988 yang terdakwa simpan didalam saku celana yang sedang dikenakannya, setelah itu petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan disekitar tempat tersangka terjatuh dan menemukan 1 (satu) lembar kertas tissue didekat terdakwa yang mana kertas tissue tersebut sebelumnya terlepas dari genggam tangan terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian membuka 1 (satu) lembar kertas tissue tersebut ternyata didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca/pireks, setelah barang bukti tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengakui adalah miliknya, selanjutnya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa NANSIR, S.Hut alias AMBON Bin MADDU bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1635/NNF/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sachet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0608 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik Terdakwa NANSIR, S.Hut alias AMBON Bin MADDU, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAHIRMAN**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan terkait tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 22.45 wita, bertempat di pinggir jalan poros di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Bone Tua Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, saksi bersama anggota dari Polres Luwu Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NANSIR, S.Hut alias AMBON Bin MADDU
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) lembar kertas tissue yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca/pireks yang saksi berteman temukan di tanah dekat terdakwa, dan juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru yang terdakwa simpan didalam saku celana yang sedang dikenakannya;
- Bahwa penangkapan saksi dan tim didasari adanya laporan masyarakat,
- Bahwa narkotika tersebut sebelumnya pernah dipakai oleh Terdakwa di rumahnya sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya

2. **RISWANDI**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan terkait tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 22.45 wita, bertempat di pinggir jalan poros di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Bone Tua Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, saksi bersama anggota dari Polres Luwu Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NANSIR, S.Hut alias AMBON Bin MADDU
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) lembar kertas tissue yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca/pireks yang saksi berteman temukan di tanah dekat terdakwa,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru yang terdakwa simpan didalam saku celana yang sedang dikenakannya;

- Bahwa penangkapan saksi dan tim didasari adanya laporan masyarakat;
- Bahwa narkoba tersebut sebelumnya pernah dipakai oleh Terdakwa di rumahnya sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 22.45 wita, bertempat di pinggir jalan poros di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Bone Tua Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, Terdakwa ditangkap oleh anggota dari Polres Luwu Utara
- Bahwa saat Terdakwa melintas menggunakan sepeda motor di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Bone Tua Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, Terdakwa diberhentikan oleh anggota Polres Luwu Utara, dan saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) lembar kertas tissue yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkoba yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca/pireks di temukan di tanah dekat terdakwa, dan juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru yang terdakwa simpan didalam saku celana yang sedang dikenakannya;
- Bahwa narkoba tersebut sebelumnya pernah dipakai oleh Terdakwa di rumahnya sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) shacet plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dengan plastiknya;

- 1 (satu) buah pipet kaca/pireks;
- 1 (satu) lembar kertas tisu;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna biru dengan simcard nomor 082 346 416 988.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1635/NNF/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sachet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0608 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik Terdakwa NANSIR, S.Hut alias AMBON Bin MADDU, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 22.45 wita, bertempat di pinggir jalan poros di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Bone Tua Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, Terdakwa ditangkap oleh anggota dari Polres Luwu Utara
- Bahwa saat Terdakwa melintas menggunakan sepeda motor di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Bone Tua Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, Terdakwa diberhentikan oleh anggota Polres Luwu Utara, dan saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) lembar kertas tissue yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca/pireks di temukan di tanah dekat terdakwa, dan juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru yang terdakwa simpan didalam saku celana yang sedang dikenakkannya;
- Bahwa narkotika tersebut sebelumnya pernah dipakai oleh Terdakwa di rumahnya sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1635/NNF/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sachet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0608 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik Terdakwa NANSIR, S.Hut alias AMBON Bin MADDU, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata " Setiap orang" adalah mengacu kepada siapa saja yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu Nansir, S.Hut Alias Ambon Bin Maddu

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Msb



Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri, dirinya mengaku bernama Nansir, S.Hut Alias Ambon Bin Maddu, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error inpersoona*), maka unsur "Setiap Orang" yang dimaksudkan ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dan hal tersebut berkaitan erat seperti yang disebutkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

Menimbang, bahwa hal yang paling prinsipil dalam membuktikan perkara *a quo* yaitu melihat dari berapa banyaknya barang bukti yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa, dan harus pula dapat dibuktikan bahwa barang bukti tersebut adalah Narkotika dengan Golongan I sebagaimana lampiran dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur penyalahgunaan terhadap Narkotika, secara hukum materiil mesti dipandang dalam pengertian luas, dan tidak hanya sebatas fakta-fakta hukum ketika barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dan ketika dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, barang bukti tersebut masih berada pada penguasaan Terdakwa atau belum sempat digunakan sebagaimana kaitannya dengan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi harus dapat dilihat faktor kuantitas/jumlah barang bukti serta peruntukannya, apabila barang bukti tersebut nantinya akan digunakan dan terbukti bahwa *urine* Terdakwa positif mengandung Narkotika dengan melalui pemeriksaan Laboratoris maka dapat dibuktikan bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim, berkaitan dengan pengertian Penyalahguna dalam arti luas, salah satu pertimbangan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1386/Pid.Sus/2011 menyatakan bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan Narkotika, tentunya akan menguasainya atau memiliki narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu, tetapi penguasaan dan pemilikannya itu semata-mata untuk digunakan, sehingga harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika harus dapat dilihat maksud serta tujuannya, bukan hanya sebatas tekstual dari kalimat Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar jam 22.45 wita, bertempat di pinggir jalan poros di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Bone Tua Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, Terdakwa ditangkap oleh anggota dari Polres Luwu Utara

Menimbang, bahwa saat Terdakwa melintas menggunakan sepeda motor di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Bone Tua Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, Terdakwa diberhentikan oleh anggota Polres Luwu Utara, dan saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) lembar kertas tissue yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca/pireks di temukan di tanah dekat terdakwa, dan juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo warna biru yang terdakwa simpan didalam saku celana yang sedang dikenakkannya;

Menimbang, bahwa narkotika tersebut sebelumnya pernah dipakai oleh Terdakwa di rumahnya sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya, Terdakwa pun bukan berprofesi di bidang Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1635/NNF/IV/2022 tanggal 29 April 2022 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa sachet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0608 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik Terdakwa NANSIR, S.Hut alias AMBON Bin MADDU, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi di persidangan Majelis Hakim berpendapat unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,0608 gram dengan plastiknya, 1 (satu) buah pipet kaca/pireks, 1 (satu) lembar kertas tisu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna biru dengan simcard nomor 082 346 416 988 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam penanggulangan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nansir, S.Hut Alias Ambon Bin Maddu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ke 2 (dua);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) shacet plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,0608 gram dengan plastiknya,
 - 1 (satu) buah pipet kaca/pireks,
 - 1 (satu) lembar kertas tisuDirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna biru dengan simcard nomor 082 346 416 988Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh kami, Arlingga Wardhana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yurizal Hakim, S.H., Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dibantu oleh Indra Heriyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Rizal Djamiluddin, S.H.,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurizal Hakim, S.H..

Arlingga Wardhana, S.H..

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Indra Heriyanto, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)